

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini saling berpasang-pasangan termasuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, Allah juga mengatur batasan hubungan antar laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, Allah menetapkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan sesuai kontek syari'at Islam yang diajarkan oleh nabi-nya. Dan dari Pernikahan itu akan terbentuk sebuah bangunan kehidupan bersama yang dinamai dengan rumah tangga.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan diambil dari peralihan bahasa arab dari kata “nikah”. Ini merupakan penerapan syari'at di dalam Islam.¹ begitu pentingnya pernikahan dalam membangun kehidupan sampai disebutkan dalam Alqur'an di bebrapa ayat, baik secara langsung maupun tidak langsung.²

Pernikahan adalah sebuah bentuk anugrah dari Allah untuk hamba-Nya, semenjak di ciptakannya nabi adam dan siti hawa sampai saat ini. karena pernikahan dapat memberikan rasa ketentraman, saling mencintai dan menyayangi antara pasangan suami istri, seperti firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: pustaka panjimas, 1985).676

² Muhammad Fuad Abd al- Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim*, (beirut: dar al fiqr, 1987). h 332-333.

“Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, adalah menciptakan untuk kalian saling berpasang-pasang, supaya timbul ketenang kepada kalian, dan menjadikan di antara kalian saling mencintai, sekaligus menyayangi. Sesungguhnya dalam hal itu ada sebuah bukti-bukti bagi kaum yang mau berfikir”.³

Dari ayat tersebut, Allah Swt menjelaskan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tercipta dari jenis yang sama. Hal itu bertujuan agar kedua pasangan dapat menjalin kenyamanan. Ketika kedua pasangan menemukan kenyamanan, maka dengan sendirinya akan tercipta hubungan harmonis, saling menyayangi dan menimbulkan rasa kasih sayang. Sebab, hubungan yang saling mengasihi berdampak keserasian antara kedua pasangan. Karena kenyataan secara umum, normalnya sosok perempuan disifati dengan lemah lembut, malu-malu, kesetiaan dan penyerahan diri. Namun seiring waktu dengan perkembangan zaman, tidak hanya lelaki yang condong terhadap wanita, melainkan ada beberapa wanita cenderung mulai kehilangan rasa malu dan menutup perasaan hatinya, sehingga ayat ini tidak saja ditujukan kepada lelaki, melainkan juga kepada wanita agar tidak berlarut dalam kesenangan-kesenangan.⁴

Pernikahan tidak hanya sebuah ikatan biologis melainkan ada bentuk ikatan batin pada kedua pasangan. Hal ini senada dengan definisi perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ungkapan pernikahan diatas tidak hanya sebatas definisi kata-kata, namun ada kandungan filosofis yang tersemayapkan dalam kata kekal yang bermakna, bahwa tujuan pernikahan adalah menjalin sebuah ikatan rumah tangga dalam waktu yang lama.⁵

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 2010, h. 43

⁴ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz III*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) , h 118

⁵ Farida, Anik dkk. *Perempuan dalam system Perkawinan dan Perceraian di Berbagai komunitas dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama. 2007

Ungkapan ayat tersebut menjadi prinsip tujuan pernikahan yang harus dijaga antar kedua pasangan yang terkandung dalam kata *mawaddah wa rahmah* yang berarti mencintai dan menyayangi di antara kedua pasangan supaya terjalin hubungan pernikahan yang harmonis dan langgeng.

Dalam perjalanan rumah tangga tidak dapat dipungkiri akan menjumpai problem-problem yang berdampak mengganggu keharmonisannya. Konflik-konflik yang timbul entah kecil atau besar selalu mewarnai perjalanan kehidupan rumah tangga. Dari sinilah kehidupan rumah tangga mulai sedikit goyah. Maka kedua pasangan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga mereka. Jika konflik berlanjut lama dan tidak menemukan pemecahan masalah, maka harapan membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng tidak akan tercapai.

Perceraian menjadi solusi akhir dari bentuk konflik yang berkelanjutan dan tidak di temukan solusi penyelesaiannya. Menurut hukum positif di Indonesia perceraian hanya dilakukan melalui lembaga Pengadilan Agama bagi masyarakat muslim, sesuai dengan UU No.7 tahun 1989 jo. UU No. 50 tahun 2009.

Perceraian akan ditandai dengan jatuhnya talak kepada pihak istri. Dan hak talak dalam agama Islam hanya diberikan kepada pihak suami saja atau hakim.⁶ Talak yang Sah jika diucapkan oleh pihak suami atau putusan hakim. Penjatuhan talak tidak terbatas waktu dan tempat. Berbeda dengan perempuan, maka berhak menuntut cerai suaminya jika ada sebab perkara nya, seperti pihak suami tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, namun gugatan perceraian bisa terkabulkan jika suami menyetujui gugatan cerai istri atau pihak pengadilan memutuskan perkara cerai tersebut.

Rumah tangga yang bisa dikatakan harmonis dan langgeng perlu adanya beberapa pondasi yang harus di lalui dan jalani dari masing-masing suami istri. Salah satunya dalam ber *Mu'āsyarah* di antara keduanya.

⁶ Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1981.

Mu'āsyarah sendiri diambil dari kata *usyrah*, yang secara literatur Indonesia berarti: keluarga, kerabat, teman dekat. Jadi bisa dimaknai *mu'āsyarah* sebagai pergaulan atau bergaul, sebab didalamnya mengandung arti bersama dan berteman. Dari pemaknaan tersebut bisa di ambil pemahaman tentang dua orang menjadi teman terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan *sighah mūsyarakah baina al-itsnaini*, yang berartikan kebersamaan diantara dua orang. Dengan demikian, *mu'āsyarah* adalah hubungan pertemanan, kekerabatan dan kekeluargaan. Sedangkan penjelasan *ma'rūf* sendiri secara bahasa berakar dari kata *ūrf*, yang berartikan adat, kebiasaan atau budaya.⁷

Jadi, *mu'āsyarah bil ma'rūf*, baik nafakah jasmani maupun ruhani adalah hak sekaligus kewajiban bersama, dimana segala kebutuhan keluarga menjadi beban dan tanggung jawab bersama antara suami istri, sehingga nafakah menjadi milik bersama. Dari sudut pandang mubadalah, merupakan tanggung jawab bersama antara suami istri atau orang tua, yang masing-masing dapat berbagi peran, fleksibel, saling memahami, saling melengkapi dan saling memberdayakan dalam memenuhi tugas dan amanah rumah tangga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *sakīnah* berarti kedamaian, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan.⁸ Rumah tangga Sakinah adalah hubungan kata pelengkap yang berfungsi untuk menjelaskan kata rumah tangga. Kata *sakīnah* adalah ketentraman jiwa dan ketenangan. Rumah tangga Sakinah membangun hubungan tentram, damai, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin⁹

Hingga saat ini, masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, karakter *al-Karīmah* dalam konteks masyarakat. Dengan demikian, peran keluarga memiliki fungsi yang sangat baik dalam memenuhi harapan.¹⁰ Karena diyakini menurut syariat,

⁷ Sa'di Abu Jayb, *Al-Qamus al-fiqhi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 249.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, 1988), 413.

⁹ Zaitun Subhan, *Membangun Keluarga Sakīnah*, (Yogyakarta: Lkis 2004), 6.

¹⁰ Muh. Darwis, "Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Gender". AL-Ahkam, 2015, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1601>.

pernikahan merupakan awal dari terbentuknya rumah tangga yang *sakīnah* (harmonis), selama suami istri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.¹¹ Allah Swt berfirman dalam QS. Ar-Rad : 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“...Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”¹²

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam (baca; fiqih) sangat menarik untuk dikaji secara luas di zaman modern ini. Semata-mata karena masih belum meratanya hak dan kewajiban suami dan istri. Dalam membangun rumah tangga yang *sakīnah* (harmonis), perlu adanya *mu’āsarah bil ma’rūf*. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk membandingkan pemikiran dua tokoh, yaitu Imam al-Ghazali dan KH. Husain Muhammad, tentang konsep rumah tangga dan sisi problematiknya.

B. Fokus Kajian

Fokus penelitian ini adalah, membandingkan pemikiran dua tokoh, yaitu Imam al-Ghazali dan KH. Husain Muhammad tentang konsep rumah tangga dari sisi;

1. Memahami konsep pemikiran Imam al-Ghazali dan KH. Husain Muhammad dalam perkara rumah tangga dan cara menghadapinya
2. Ber-*mu’āsarah* menuju rumah tangga yang *sakīnah*, menurut pemikiran Imam al Ghazali dan KH. Husain Muhammad

C. Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui corak pandang Imam al-Ghazali dan KH. Husain Muhammad dalam menyikapi problematika hak suami-istri

¹¹ Tafsir Al-Qur’an Tematik, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama),

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, 2010, h. 87

2. Untuk mengetahui konsep Imam al Ghazali dan KH. Husaen Muhammad dalam membangun rumah tangga yang *sakīnah* (harmonis) dari sisi etika *mu'āsyarah*

D. Kegunaan Kajian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi penulis dan penyebaran ilmu maupun sebagai sumber informasi, yang serta metodologis:

1. Bagi penyebaran teoritis, memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum Islam. Khususnya mengenai menyikapi problematika rumah tangga dan konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun rumah tangga yang *Sakīnah*. memberikan kontribusi bagi intelektual di bidang hukum Islam.
2. Bagi kegunaan praktis, diharapkan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak untuk memahami mengenai menyikapi problematika rumah tangga dan konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun rumah tangg yang *Sakīnah*.

E. Penegasan Istilah

Rumah tangga adalah istilah yang mengacu pada keluarga, baik itu suami istri, anak-anak maupun kerabat. Dalam hal ini, penulis mengangkat topik disertai berupa “Studi Perbandingan Konsep rumah tangga antara Pemikiran Imam al-Ghozali dan KH. husain muhammad”, yang berisi pemikiran dua pemikir Islam klasik dan modern tentang pemecahan masalah rumah tangga dan konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun rumah tangga yang *Sakīnah*.

Agar ada kesamaan persepsi dalam mengumpulkan informasi, maka dipandang perlu untuk memberikan gambaran singkat tentang tujuan penelitian ini dengan judul “Studi Konsep Rumah Tangga Antara Pemikiran Imam al-Ghozali dan KH. husain muhammad”,

1. Rumah Tangga

Istilah yang mengacu pada keluarga, baik suami istri, anak-anak atau kerabat.

2. Hak Suami - Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti benar, kepunyaan wewenang, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

3. Tugas Suami Istri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan atau sesuatu yang perlu dilakukan, sesuatu yang berkaitan dengan tugas atau pekerjaan.

4. Studi Komparasi

Menurut Suharsimi Arikunto, (2014:7), Komparasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Comparison yang berarti perbandingan. Kata tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini bermaksud untuk membandingkan kondisi dua tempat, dua pemikiran, apakah kedua pemikiran itu sama atau berbeda, dan jika ada perbedaan, kondisi atau pemikiran mana yang lebih baik dari hasil penelitian tersebut.

4. Imam Al-Ghazali

Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (1058-1111M.) Kitab-kitab yang terkenal dalam bidang Fiqh Munakahat adalah *Adab an-Nikah wa Kasrotu asy-Syhawat* dan *lhya' 'Ulum ad-Din* (menghidupkan Ilmu Agama).

5. KH. Husein Muhammad

Menurut buku Kiai Husein berjudul “membela perempuan”, beliau adalah seorang aktivis feminis Islam, tokoh kritis dalam bidang kajian dunia perempuan, buku yang terkenal di bidang fiqh adalah *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai tentang Tafsir Wacana Keagamaan dan Gender*

F. Orisinalitas dan Posisi Penelitian

Pokok permasalahan penelitian ini berfokus pada konsep rumah tangga antara pemikiran Imam al-Ghazali dan KH. Husain Muhammad dan metode penerapannya.

Studi tentang konsep rumah tangga atau sejenisnya memiliki cukup banyak tesis yang membahasnya antara lain:

1. *“Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Konsep mu’asyarah bil ma’rūf dalam membangun keluarga Sakīnah”* Skripsi oleh Nurul Mimin Jannah dari Fakultas Syariah IAIN Salatigo 2016. Isu Gender. Setidaknya ada tiga landasan penalaran yang ia gunakan dari pemikiran Kyai Husein sebagai landasan pemikirannya, yaitu: a). Keterbukaan pikiran untuk menerima segala sesuatu dari orang, terlepas dari latar belakang mereka. b). Memahami tauhid sebagai ekspresi penghormatan terhadap hak asasi manusia. c). menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Pemikiran Kyai Husein tentang gender mencakup topik yang sangat luas. Salah satu pemikirannya adalah tentang hak-hak wanita setelah bercerai dari suaminya. Menurut Kyai Husein, akibat perceraian yang termuat dalam hukum perceraian di Indonesia masih bersifat diskriminatif bagi perempuan. Banyak istri yang bercerai dari suaminya tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Pola pikir Kyai Husein adalah pola pikir bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan. Kyai Husein juga berpandangan bahwa hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan mengharuskan ijtihad hukum disesuaikan dengan kondisi zaman.
2. *“konsep keluarga sakinah menurut al-Ghazali”*. Skripsi oleh Yulianti Ratnasari dari UIN Wali Songo Fakultas Usuluddin Semarang 2018. Skripsi ini memaparkan konsep keluarga sakinah menurut al-Ghazali berdasarkan niat ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam rangka melahirkan keluarga yang sakinah, manusia harus menguatkan untuk beribadah berdasarkan ketakwaan dan kesabaran serta selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT dan diwujudkan dalam kehidupan

sehari-hari. Karena keluarga Sakinah membawa kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin. Dan pembentukan keluarga sakinah, menurut al-Ghazali, didasarkan pada hak dan kewajiban suami istri. Menurut al-Ghazali, ada banyak hak dan kewajiban suami terhadap istrinya, tetapi yang paling utama adalah mentaati suami, menjaga kehormatan dan menutupi (rahasia), dan meninggalkan tuntutan apa yang ada dibalik kebutuhan. dan melindungi diri untuk menjahui usaha suami ketika itu melanggar hukum. Sedangkan kewajiban suami terhadap istrinya adalah menafkahi istrinya, bijaksana dalam memimpin, bercanda, tidak cemburu berlebihan, mengajarkan kesederhanaan, mendidik dengan baik dan religius, mengajarkan ilmu dan menyelamatkan keluarganya dari api neraka.

3. “*Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan Kh. Husein Muhammad)*”, Skripsi Muhammad Kemal Irsyadul Ibad oleh Fakultas Agama Islam UNISMA Malang 2020. Karya ini mengangkat konsep hak dan kewajiban suami istri antara pemikiran Sayyid Muhammad Alawi dan KH. Husein Muhammad pada dasarnya sama, hanya saja konsep yang dibangun keduanya berbeda. Misalnya, dalam mengkategorikan hak dan kewajiban suami istri, Sayyid Muhammad Alawi dalam bukunya *Adab al-Islam fi Nizām Al Usrāh*. lebih luas. Misalnya, kewajiban laki-laki, seperti halnya hak material perempuan, adalah mahar, tunjangan, dan pendidikan. Sedangkan kewajiban istri adalah hak suami, misalnya suami sebagai kepala keluarga, menghormati suami dan meminta izin bila istri pergi. sedangkan KH. Husein Muhammad mengklasifikasikan dalam bukunya *Fiqh Wanita; Refleksi Kyai Tentang Wacana Tafsir Agama dan Gender dan Islam Agama Ramah Perempuan: Kiai Pesantren Bela Konsep mu’asyarah bil makruf* dalam perkawinan adalah mahar dan tunjangan, mu’asyarah dalam hubungan seksual, mu’asyarah dalam ketakwaan. Dan perbedaan serta persamaan pemikiran antara Sayyid Muhammad Alawi dan KH. Husein Muhammad tentang hak dan kewajiban suami istri; Perbedaannya terletak pada pendekatan hukum dan analitis. Kedua menyangkut kepemimpinan dalam keluarga kepada suami, sedangkan

KH, Husein Muhammad, kepemimpinan dalam keluarga dalam nilai relatif dapat berupa suami atau istri tergantung pada kemampuan yang mampu memenuhi nafkahnya dalam keluarga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Kajian

Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Dan juga mengkomparasikan anatra pemikiran Imam al-Ghazali dan KH. Husain Muhammad tentang rumah tangga,

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

1. *Kitab dan buku karya Imam al Ghazali yaitu Ihya' Ulumuddin juz II dan Adab an-Nikah wa Kasroti as-syahwat*
2. *Buku karya Kh. Husaen Muhammad, yaitu Islam Agama Ramah Perempuan, dan Fiqh Perempuan.*

b. Sumber Sekunder

1. Talaah dari tulisan peneliti terdahulu yang berupa sekripsi ataupun jurnal yang berkaitan dengan tema yang di bahas
2. tulisan-tulsan KH. Husaen Muhammad di media.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Karena itu data dihimpun dari sumber-sumber tertulis yang berupa buku atau kitab dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data primer dan sekunder dibaca dan ditelaah dengan seksama kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, nantinya akan diolah dan dituangkan kedalam sebuah tulisan yang sistemik dan sistematis untuk ditarik kesimpulannya sebagai laporan dari hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data yang dihimpun secara sistematis dianggap cukup oleh peneliti. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah *content analysis* yang akan memberikan gambaran perbandingan yang jelas tentang konsep rumah tangga menurut al-Ghazali dan KH. Husain Muhammad.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab dan pada masing-masing bab terdiri dari sub bab :

Bab I ini merupakan gambaran secara umum dari apa yang akan dibahas dalam penelitian ini yang meliputi : konteks masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II ini menjelaskan kajian pustaka tentang teoritik mengenai penjabaran pemikiran Imam al-Ghazali dan Kh. Husain Muhammad yang sedang diteliti, yaitu gambaran konsep rumah tangga secara umum yang meliputi pengertian rumah tangga dan fungsi rumah tangga. hak dan kewajiban suami istri. hak dan kewajiban bersama antara suami istri, hak hak suami yakni menjadi kewajiban istri, hak hak istri adalah kewajiban dari suami menurut ulama dan konsepsi perundang undangan di indonesia (khususnya didalam Undang Undang perkawinan dan KHI. Kemudian problematika rumah tangga dan yang terakhir membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Karena teori merupakan pondasi yang digunakan untuk menganalisis penelitian.

Bab III Biografi Imam al-Ghazali dan KH. Husein Muhammad tentang konsep rumah tangga. meliputi dari biografi Imam al-Ghazali yang meliputi riwayat hidup, karya-karya dan pengaruh pemikirannya. Disini dijelaskan bagaimana perjalanan hidup Imam al-Ghazali, karya-karya yang telah dihasilkannya, dan bagaimana pengaruh pemikirannya dalam dunia Islam, dan khususnya dalam dunia tasawuf. Imam al-Ghazali pandai dalam berbagai ilmu

pengetahuan. Jadi keilmuannya itu dari berbagai sudut pandang yang utuh. Imam al-Ghazali berhasil menggabungkan semua keilmuan tersebut. Biografi K.H. Husein Muhammad meliputi riwayat hidup, aktifitas keilmuann, dan hasil karya karyanya. Dan yang akhir membahas temuan konsep pemikiran Imam al Ghazali dan K.H. Husein Muhammad terkait konsep rumah tangga dan pemahaman gender pada sisi pandang diri seorang perempuan.

Bab IV ini, merupakan analisis terhadap pemikiran Imam al-Ghazali dan KH. Husein Muhammad mengenai Konsep rumah tangga. hak dan kewajiban suami – istri didalam rumah. Meliputi pertama pembahasan tentang konsep *qiwamah* (kepemimpinan) di dalam rumah tangga, relasi kesholehan suami istri, perempuan dikala bekerja, menyikapi problematika dalam rumah tangga, membangun rumah tangga yang sakinah, menjelaskan persamaan dan perbedaan titik temu dari pemikiran Imam al-Ghazali dan KH. Husein Muhammad terkait konsep rumah tangga sekaligus hak dan kewajiban suami istri dan metodologi dan istimbat hukum yang dipakai oleh keduanya dari kacamata ushul fiqh dan *maqosid Syariah*, menjelaskan relevansi pemikiran keduanya terkait konsep rumah tangga.

Bab V ini, berisi penutup terdiri dari kesimpulan yang menjawab dari problematika yang di kaji dalam penellitian ini. Begitu juga berisi saran saran yang berharap dapat membawa manfaat dan barokah bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya